

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BUTON

Wa Ode Diana Agusti*¹ Dewi Mahmuda²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau,
Indonesia

e-mail: wd.dianaagusti@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas dari Penerapan Sistem dan Prosedur Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf atau karyawan yang bekerja di BKAD Kabupaten Buton. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Aset, Kasubbid Pengadaan dan Inventaris, Kasubbid Penilaian Pengamanan dan Penghapusan serta Kasubbid Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset yang bekerja pada BKAD Kabupaten Buton tahun 2021. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif dimana analisis ini digunakan untuk mengkaji kesesuaian sistem dan prosedur pengelolaan aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19. Tahun 2016, dilihat dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang di terapkan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa untuk sistem dan prosedurnya dikatakan telah sesuai dengan Pemendagri No. 19 Tahun 2016, meskipun pada tahapan penilaian masih belum optimal waktu pelaksanaannya karena untuk semua daerah Kabupaten dan Kota masih bergantung dengan tim penilai dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) di Kendari, namun BKAD Kabupaten Buton tetap melakukan kegiatan penilaian setiap tahunnya.

Kata kunci : efektivitas, sistem dan prosedur, aset tetap.

ABSTRACT

This study aims to determine the Effectiveness of the Implementation of Fixed Asset Systems and Procedures at the Regional Financial and Asset Agency of Buton Regency. The population in this study were all staff or employees who worked at BKAD Buton Regency. The samples in this study were the Head of Assets Division, Head of Sub-Division of Procurement and Inventory, Head of Sub-Division of Security and Elimination Assessment and Head of Sub-Division of Asset Utilization and Maintenance who worked at the BKAD of Buton Regency in 2021. The data sources used were primary and secondary data with data collection techniques in the form of interviews, interviews, documentation and field observations. The research method used is descriptive qualitative analysis method where this analysis is used to assess the suitability of systems and procedures for managing fixed assets at the Regional Finance and Assets Agency of Buton Regency with the Minister of Home Affairs Regulation No. 19. 2016, is seen from the cycle of regional property management that is implemented. Based on the results of the study, it can be concluded that the system and procedures are said to be in accordance with the Ministry of Home Affairs No. 19 of 2016, although at the assessment stage the implementation time is still not optimal because all districts and cities still depend on the assessment team from the KPKNL (State Property and Auction Service Office) in Kendari, but the BKAD of Buton Regency continues to carry out assessment activities every year.

Keywords: effectiveness, systems and procedures, fixed assets.

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan penting dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton selaku SKPD agar anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan pembiayaan untuk setiap program SKPD yang dijalankan serta realisasinya. Kaitannya dengan efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton sebagai salah satu SKPD yang juga memperoleh anggaran, hal ini meliputi proses mulai dari penetapan anggaran untuk belanja aset tetap hingga sampai ke fungsi penghapusan aset tetap tersebut. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pemendagri Tahun 19 tahun 2016 sebagai dasar dalam pelaksanaan dan pengadaan aset tetap di tiap SKPKD maupun SKPD, sehingga baik pemerintah maupun entitas di dalamnya dapat berlandaskan pada peraturan ini.

Aset daerah merupakan salah satu elemen dari neraca pemerintah daerah. Informasi aset yang ada dalam laporan neraca menggambarkan bagaimana kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang di miliki oleh pemerintah daerah, sehingga dari informasi ini masyarakat akan bisa menilai berbagai hal, contohnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah tersebut terkait dengan seberapa besar potensi keuntungan yang bisa didapatkan serta jaminan keamanan dalam berinvestasi, seberapa nyaman tinggal di daerah tersebut terkait dengan kelengkapan dan prasarana publik yang disediakan, serta seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya (Kawatu, 2019:53).

Sementara itu dari hasil observasi awal di lapangan ditemukan beberapa aset tanah dan bangunan yang belum dapat dikelola karena tidak masuk dalam daftar inventaris yang statusnya masih dalam sengketa ataupun karena belum bersertifikat. Aset-aset yang dimaksud meliputi : Gedung DPRD Kabupaten Buton, Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Buton, Rumah Jabatan Bupati Buton, Gedung DPRD lama/Denkranas Kabupaten Buton, Rumah Dinas Sekda Kabupaten Buton, Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Buton, Kantor KPU Kabupaten Buton (Eks Kantor Dinas Perindustrian), Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buton, Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Buton, Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Buton, Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton, Kantor Bappeda Kabupaten Buton, Kantor Kesbag Kabupaten Buton, Kantor BPM Kabupaten Buton, Kantor Sat Pol-PP Kabupaten Buton, Kantor Informasi Penyulur Pertanian Kabupaten Buton, Kantor SKB Wolio, Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buton, Kantor HMHD Dinkes Kabupaten Buton (Rumah Dinas Dokter RSUD), Kantor PMI Kabupaten Buton, Kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten Buton, Gedung

Pancasila Kabupaten Buton dan Gedung Wa Ode Wau (Surat Keputusan Bupati Buton No. 028/2348 Tahun 2002).

Beberapa aset diatas merupakan aset yang cukup potensial namun belum dikelola dengan baik karena berbagai alasan. Hal ini menggambarkan bagaimana pengelolaan aset yang belum optimal. Jika pemerintah daerah tidak efektif dalam melaksanakan pengelolaan aset, tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap investasi dan berdampak negatif terhadap upaya pengembangan di daerah Kabupaten Buton di masa yang akan datang, oleh karena itu dibutuhkan suatu pengelolaan aset yang lebih baik. Hal ini kemudian menjadi pertimbangan utama perlunya dilakukan penelitian terhadap “Efektivitas Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap di BKAD Kabupaten Buton”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Efektivitas

Menurut Pekei (2016:69), efektivitas adalah hubungan antara hasil dan tujuan atau bisa juga dikatakan sebagai ukuran sejauh mana tingkat hasil, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berkaitan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sebuah perusahaan sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan memberikan pelayanan publik dengan baik.

Menurut Mardiasmo (2017:134), efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

2.2. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara

Pengelolaan aset atau barang milik negara/daerah berdasarkan pada Pemendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 4 Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Hal ini meliputi :

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
2. Pengadaan
3. Penggunaan

4. Penatausahaan
5. Pemanfaatan
6. Pengamanan dan pemeliharaan
7. Penilaian
8. Pemindahtanganan
9. Pemusnahan
10. Penghapusan
11. Pembinaan pengawasan dan pengendalian.
12. Tuntutan ganti rugi

2.3. Aset Tetap

Definisi aset tetap menurut Standar Akuntansi Pemerintah (PP No.71 Tahun 2010 pernyataan No.7) : aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berdasarkan PSAP No. 7 tahun 2012, menyebutkan bahwa aset tetap di nilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap di dasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Sedangkan biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau kontruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap dimaksud untuk dapat memperpanjang manfaat aset tetap, menambah nilai aset tetap, dan peningkatan kinerja. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap dapat berupa biaya rehabilitas, renovasi dan biaya pemeliharaan. Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat satu tahun (memperpanjang manfaat aset tersebut dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan kinerja) disebut dengan pengeluaran modal (*capital expenditure*) sedangkan pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap) disebut dengan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*).

Menurut Rudianto (2012:260), pengelompokan aset tetap terdiri dari tiga kelompok besar yaitu :

1. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti tanah tempat kantor ataupun bangunan pabrik berdiri, lahan pertanian, lahan perkebunan dan lahan peternakan.
2. Aset tetap yang umurnya terbatas apabila sudah habis masa manfaatnya bisa diganti dengan aktiva lain yang sejenis, seperti bangunan, mesin, kendaraan, komputer, mebel dan sebagainya.
3. Aset tetap yang umurnya terbatas apabila sudah habis masa manfaatnya tidak dapat diganti dengan sejenis, seperti pertambangan dan hutan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Menurut Morissan (2012:19), populasi merupakan suatu kumpulan subjek, variabel, konsep atau fenomena. Kita dapat meneliti setiap anggota populasi untuk mengetahui sifat populasi yang bersangkutan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf atau karyawan yang bekerja di BKAD Kabupaten Buton. Sedangkan untuk teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yakni diambil berdasarkan prioritas dan pertimbangan. Adapun sampel pada penelitian ini yakni terdiri dari 4 orang yang terdiri dari, Kepala Bidang Aset, Kasubbid Pengadaan dan Inventaris, Kasubbid Penilaian Pengamanan dan Penghapusan, Kasubbid Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah yang bekerja pada BKAD Kabupaten Buton tahun 2021.

3.2. Jenis dan sumber data

3.2.1. Jenis data

Jenis data yang digunakan oleh penulis untuk mengukur efektivitas sistem dan prosedur akuntansi aset tetap ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang bermakna dan tidak dapat di kuantitatifkan. Jenis informasi ini dapat ditemukan dalam bentuk singkatan sejarah perusahaan, struktur organisasi, proses produksi, dan informasi terkait lainnya mengenai penelitian ini.

3.2.2. Sumber data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang di kumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau objek penelitian yang dilakukan. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada staf atau pegawai kantor BKAD Kabupaten Buton.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang peneliti dapatkan dari pihak kedua secara langsung, dalam bentuk laporan, dan dokumen melalui kantor penelitian.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.

Dalam studi lapangan ini menggunakan tiga cara yaitu:

- a) Wawancara langsung, yaitu dengan melakukan percakapan langsung serta tanya jawab dengan pihak BKAD Kabupaten Buton yang terdiri dari Kepala Bidang Aset, Kasubbid Pengadaan dan Inventaris, Kasubbid Penilaian Pengamanan dan Penghapusan, serta Kasubbid Pemanfaatan dan Pemeliharaan.
- b) Studi dokumentasi, dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini.
- c) Pengamatan/observasi, yaitu pengamatan secara langsung serta mengadakan pencatatan secara sistematis pada objek penelitian mengenai hal-hal dan semua kejadian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan data yang diperoleh dengan landasan teori yang terkait dalam hal ini berdasarkan Pemendagri No. 19 Tahun 2016, kemudian diadakan pembahasan masalah dan untuk kemudian diambil suatu kesimpulan mengenai data tentang sistem dan prosedur aset tetap yang menjadi objek penelitian.

3.5. Definisi Operasional

1. Efektivitas, adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Efektivitas organisasi diartikan sebagai optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD dalam melakukan kegiatan, sehingga tujuan atau target yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terealisasi secara maksimal dengan menggunakan alat atau sumber daya yang tersedia secara optimal.
2. Sistem dan Prosedur, sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2013:5).
3. Aset tetap merupakan kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, serta diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, dan bukan untuk dijual kembali (Mulyadi, 2016:497).
4. Pengukuran efektivitas sistem dan prosedur akuntansi aset tetap di Kabupaten Buton yang dimaksud adalah sejauh mana realisasi pengelolaan aset yang dilakukan oleh BKAD yang telah dicapai berdasarkan target yang telah ditentukan, hal ini mengacu pada pengelolaan aset berdasarkan Pemendagri No. 19 Tahun 2016.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Buton No. 6 Tahun 2016 bahwa BKAD merupakan unsur penunjang pelaksana urusan Pemerintah Bidang Keuangan, Sub Urusan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah. BKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam Peraturan Bupati juga disebutkan bahwa kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton yaitu :

1. BKAD adalah Badan Daerah Tipe B
2. BKAD, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Anggaran;
- d. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan;
- e. Bidang Aset;
- f. UPT Badan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Daftar Rekap Aset Tetap di BKAD Kabupaten Buton

Berikut merupakan daftar rekap aset tetap yang dimiliki oleh BKAD Kabupaten Buton pada tahun 2021 :

Tabel 1 Rekap Aset Tetap di BKAD Kabupaten Buton tahun 2021

No.	Nama Aset	Jumlah
1.	Peralatan dan Mesin	5.267.453.799
2.	Gedung dan Bangunan	28.903.347.326
3.	Jalan Instalasi dan Jaringan	45.466.400
4.	Lainnya	14.195.000

Sumber : sumber data diolah 2022.

4.2.2. Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada BKAD Kabupaten Buton

Sistem dan prosedur pengelolaan aset/barang milik daerah merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh kegiatan pengelolaan aset/barang milik daerah. Prosedur akuntansi aset tetap digunakan sebagai alat pengendali dalam mengelola aset tetap. Efektivitas suatu aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton bergantung atau ditentukan oleh unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem, ada beberapa fungsi kemudian yang membentuk prosedur permintaan aset meliputi :

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BKAD Kabupaten Buton memerlukan barang/aset daerah yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Maka dari itu BKAD kemudian menyusun perencanaan kebutuhan barang apa saja yang diperlukan dan ini disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan setiap tahunnya. Dalam perhitungan

tahun 2021 jumlah biaya yang dikeluarkan untuk belanja modal sebesar Rp.329.466.248. Penganggaran ini berlandaskan dari hasil analisis kebutuhan belanja modal oleh BKAD pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

2. Pengadaan

Tahapan pengadaan barang adalah tahapan lanjutan dari perencanaan dan penganggaran. Setelah di tetapkannya standar harga untuk setiap barang maka dibentuklah panitia pengadaan barang dan jasa yang ditugaskan untuk menyusun Rencana Kebutuhan Barang sesuai dengan kebutuhan masing-masing staf di BKAD.

Salah satu contoh pengadaan aset yang dilakukan oleh BKAD adalah pengadaan 1 unit laptop asus seharga Rp 15.708.000,- dengan prosedur sebagai berikut :

- 1) Kepala BKAD membuat surat perintah kerja untuk Direktur CV. Dhipa Computer System
- 2) Setelah surat perintah kerja dikeluarkan maka kedua belah pihak membuat kontrak kerja.
- 3) BKAD membuat nota pesanan dan akan dibalas dengan Faktur Pembelian dari CV. Dhipa Computer System sebagai bukti pembelian.
- 4) Pemeriksaan barang oleh Panitia Hasil Pekerjaan (PPHP)
- 5) Serah terima barang antara CV. Dhipa Computer System dan BKAD serta dibuatkan berita acara pembayarannya

Dalam wawancara dengan bapak Arifin Isman, S.IP, selaku Kasubbid Pengadaan Bidang Aset pada hari Selasa, 21 Juni 2022 di kantor BKAD Kabupaten Buton beliau menjelaskan hampir setiap tahunnya BKAD melakukan pangedaan barang dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah Dalam kegiatan pengadaan dibetuk panitia pengadaan barang dan jasa yang bertugas untuk membuat rencana kerja sesuai dengan permohonan barang.

3. Penggunaan

Dalam tahapan penggunaan, untuk setiap staf atau karyawan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton akan di buatkan SK Penggunaan atau ditetapkan status penggunaan barang milik daerah dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah dan kepastian hak, wewenang dan tanggungjawab bagi setiap pemakai barang atau aset daerah. Sebagaimana yang

dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak La Ode Muh. Fitrah, S.H. selaku Kepala Bidang Aset pada hari Minggu, 19 Juni 2022 Beliau mengatakan bahwa setiap pemakai barang itu dibuatkan SK Pengguna, contohnya seperti laptop dan kendaraan dinas.

4. Penatausahaan

Pada tahapan penatausahaan. Kepala Bidang Aset, Bapak La Ode Muh. Fitrah, S.H. Dalam wawancaranya pada hari Minggu, 19 Juni 2022 menjelaskan bahwa kegiatan penatausahaan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton dilakukan dalam rangka penertiban administrasi barang yaitu dengan melakukan pencatatan dan pendaftaran Aset-aset ke dalam Daftar Barang Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang. pencatatan sebagaimana dimaksud yaitu dimuat dalam Kartu Inventarisasi Barang (KIB) yang terdiri dari KIB A (golongan aset berupa tanah), KIB B (peralatan dan mesin), KIB C (gedung dan bangunan), KIB D (jalan instalasi dan jaringan), KIB E (Aset tetap lainnya). Pencatatan aset ini dilakukan rutin setiap tahunnya untuk dilaporkan kepada Kepala Badan.

5. Pemanfaatan

Bapak La Ode Muh. Tafsir, SE. selaku Kasubbid Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset dalam wawancara pada hari Senin, 20 Juni 2022 menjelaskan bahwa, Pemanfaatan merupakan bentuk dari pemberdayagunaan barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya. bentuk-bentuk pemanfaatan ini terdiri dari: pinjam pakai, sewa, bangun guna serah atau bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan infrastruktur.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton pada tahun 2021 belum melakukan pemanfaatan dalam bentuk apapun dikarenakan berbagai faktor, diantaranya disesuaikan dengan ketersediaan aset. Pada tahun 2021 barang dan aset di BKAD Kabupaten Buton kondisinya masih dapat dioperasikan dan digunakan oleh staff atau karyawan di BKAD dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

6. Pengamanan dan Pemeliharaan

Dalam tahapan pengamanan dan pemeliharaan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton telah melakukan beberapa kegiatan pengamanan seperti :

- 1) Pengamanan fisik, untuk barang-barang bergerak dilakukan pengamanan fisik dengan memberikan lebel, kode barang atau kode register pada aset atau barang.

Sebagai contoh BKAD Kabupaten Buton mengadakan laptop dengan nomor kodifikasi sebagai berikut :

12.21.04.11.01.2021.02

02.10.02.03.003

Nomor kode tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

12= Barang Milik Pemerintah Kabupaten Buton

21= Kode Provinsi Sulawesi Tenggara

04= Kode Kabupaten Buton

11= Kode Bidang BKAD Kabupaten Buton

01= Kode Unit BKAD Kabupaten Buton

2021= Tahun Pembelian

02= Kode Unit Sekretariat BKAD Kabupaten Buton

Sehingga dituliskan sebagai berikut : **12.21.04.11.01.2021.02.**

sedangkan kode barang dapat dijelaskan :

02= Kode Golongan Peralatan dan Mesin

10= Kode Bidang Alat Kantor Rumah Tangga

02= Kode Kelompok Komputer

03= Kode Sub-Sub Kelompok Printer

003= Nomor Urut Registrasi Peralatan dan Mesin

Sehingga dituliskan sebagai berikut : **02.10.02.03.003**

Sedangkan untuk barang tidak bergerak seperti tanah telah dilakukan pengamanan berupa pemasangan papan tanda milik.

- 2) Pengamanan administrasi, yaitu dengan dibuatkan SK penggunaan bagi setiap staf atau karyawan yang menggunakan barang milik daerah. contoh barang yang dibuatkan SK Pengguna dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 SK Pengguna bagi setiap staff atau karyawan di BKAD

Kabupaten Buton

Urut	Kode Barang	Nama Barang	Merk/ Type	Nomor	Harga	Keterangan
2	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	Honda All New Scoopy	DT 2438 C	Rp 21.746.488	LM Fitrah

Sumber : sumber data diolah 2022.

Tabel diatas menjelaskan bahwa salah satu staff atau pegawai yang ada di BKAD Kabupaten Buton atas nama LM. Fitrah, menggunakan aset daerah berupa kendaraan dinas dengan plat kendaraan DT 2438 C dan beliau bertanggungjawab terhadap barang tersebut.

- 3) Pengamanan hukum, yaitu dengan melakukan pensertifikatan untuk tanah, dan untuk kendaraan dinas berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Salah satu contoh kendaraan dinas yang memiliki BPKB dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 Kendaraan Dinas yang memiliki BPKB

Urut	Nama Barang	Merk/ Type	Nomor	BPKB	Harga	Keterangan
2	Sepeda Motor	Honda All New Scoopy	DT 2438 C	S07276398	Rp 21.746.488	LM Fitrah

Sumber : sumber data diolah 2022.

7. Penilaian

Tahapan penilaian dijelaskan dalam wawancara dengan bapak La Ode Abdul Rahim F,SE. selaku Kasubbid Penilaian, pengamanan dan penghapusan bidang aset pada hari Senin, 20 Juni 2022 bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton melakukan tahapan penilaian dengan dua tujuan penting yaitu dalam rangka pemanfaatan dan penyusunan laporan neraca. Kegiatan ini memerlukan bantuan dari tim KPNL Kendari, meski terkendala waktu dan biaya namun BKAD tetap rutin melakukan penilain setiap tahunnya.

8. Pemindahtanganan

Tahapan pemindahtanganan dalam wawancara dengan Bapak La Ode Muh. Fitrah, S.H. selaku Kepala Bidang Aset pada hari Minggu, 19 Juni 2022. Beliau

mengatakan bahwa pemindahtanganan yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton pada tahun 2021 adalah pemindahtanganan dalam bentuk jual beli. Berikut merupakan daftar penjualan barang yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Buton di tahun 2021 :

Tabel 4 Daftar Penjualan Barang oleh BKAD Kabupaten Buton di tahun 2021

No.	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian
1.	Kend. Roda 4	Toyota Kijang	2003
2.	Sepeda Motor	Honda	1997
3.	Sepeda Motor	Yamaha YT 115	2003
4.	Sepeda Motor	Yamaha	2004
5.	Sepeda Motor	Yamaha RX KING	2006
6.	Sepeda Motor	Rx King	2007

Sumber : sumber data diolah 2022.

Penjualan aset pada tahun 2021 dilakukan dengan penjualan secara lelang, prosedur penjualan dimulai dengan mengumpulkan aset atau barang yang sudah tidak digunakan lagi oleh staf atau pegawai BKAD, setelah semua barang terkumpul maka pihak BKAD meminta bantuan kepada Tim KPKNL Kendari untuk menentukan nilai wajar dari aset tersebut, nilai wajar ini kemudian yang diberlakukan sebagai nilai limit (nilai atau harga terendah untuk aset) karena penjualan dilakukan dengan cara lelang maka pasti ada penawaran harga jadi harus ditentukan terlebih dahulu nilai limit dari aset tersebut.

Barang-barang yang telah ditentukan nilai limitnya kemudian di upload ke situs pelelangan pada Website LPSE (Layanan Pengadaan Elektronik) Kabupaten Buton dengan menyertakan keterangan barang yang ingin dilelang seperti gambar, kondisi barang, kelengkapan surat-surat kendaraan dan harga barang dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Pembeli dengan penawaran harga tertinggi yang akan mendapatkan aset atau barang yang dilelang atau diperjual belikan, kemudian dari pihak aset akan melakukan serah terima barang kepada pemenang lelang dengan syarat pembeli atau pemenang lelang tersebut menyertakan bukti risalah bahwa si pembeli telah memenangkan pelelangan.

9. Pemusnahan

Kabid Aset BKAD Kabupaten Buton menjelaskan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton melakukan tahapan pemusnahan aset atau barang daerah ketika barang tersebut sudah tidak dapat digunakan dan tidak dapat

dimanfaatkan lagi. Beberapa bentuk pemusnahan aset yang bisa dilakukan yaitu dengan cara dihancurkan, dibakar, maupun ditenggelamkan. Pada tahun 2021 BKAD belum melakukan pemusnahan dalam bentuk apapun dikarenakan aset atau barang daerah masih dalam keadaan baik dan masih dapat dioperasikan untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

10. Penghapusan

Dari hasil wawancara dengan Bapak La Ode Abdul Rahim F,SE. Selaku Kasubbid Penilaian, pengamanan dan penghapusan bidang aset pada hari Senin, 20 Juni 2022, dijelaskan bahwa tahapan penghapusan dimaksudkan untuk menghapus aset tetap dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan untuk membebaskan setiap pengguna barang di BKAD dari tanggungjawab administrasi fisik barang yang ada dalam wewenangnya, untuk tahun 2021 kemarin itu di BKAD juga melakukan penghapusan beberapa aset. Berikut merupakan daftar penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik pengguna karena pemindahtanganan.

Tabel 5 Daftar Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Pengguna karena Pemindahtanganan

No.	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga	Nilai Wajar/ Nilai Limit
1.	Kend. Roda 4	Toyota Kijang	2003	120.000.000	13.583.000
2.	Sepeda Motor	Honda	1997	5.000.000	1.727.000
3.	Sepeda Motor	Yamaha YT 115	2003	15.000.000	2.657.000
4.	Sepeda Motor	Yamaha	2004	15.000.000	1.810.000
5.	Sepeda Motor	Yamaha RX KING	2006	15.975.000	1.872.000
6.	Sepeda Motor	Rx King	2007	18.000.000	4.204.000

Sumber : BKAD Kabupaten Buton 2022.

11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Tahapan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dalam wawancara dengan Bapak La Ode Muh. Fitrah, S.H. pada hari Minggu, 19 Juni 2022 menjelaskan dua tahapan sekaligus yaitu :

- 1) Pembinaan, dalam kegiatan pembinaan pengelolaan aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton ini dilakukan oleh Kepala

Badan dalam bentuk pemberian pedoman bimbingan, serta pendidikan dan pelatihan. Pemberian pedoman yang dimaksud berupa pedoman mengenai proses penyusunan daftar kebutuhan barang, pedoman inventarisasi barang, pedoman kerja pengamanan dan pemeliharaan aset tetap dengan menyelenggarakan rapat secara berkala yang berkaitan dengan pengelolaan aset tetap.

- 2) Pengawasan dan pengendalian, kegiatan pengawasan dan pengendalian dilakukan setelah barang yang ada di distribusikan dan digunakan oleh setiap pengguna barang. Tujuan dari pengendalian dan pengawasan ini adalah untuk meminta pertanggungjawaban dari setiap pemakai barang daerah.

12. Tuntutan Ganti Rugi

Dalam wawancara dengan Kabid Aset, Bapak La Ode Muh. Fitrah, S.H. mengenai tahapan ganti rugi pada hari Minggu, 19 Juni 2022 beliau mengatakan bahwa kegiatan tuntutan ganti rugi berkaitan dengan kegiatan inventarisasi dimana ketika ditemukan ada pengguna yang dengan sengaja menghilangkan atau merusak barang daerah maka akan dikenakan sanksi berupa tuntutan ganti rugi. Dalam wawancaranya juga Kabid Aset menjelaskan mekanisme sebelum ditetapkannya ganti rugi kepada pengguna barang. yaitu akan dilakukan pemeriksaan khusus oleh Inspektur Pembantu Investigasi dan hasilnya akan dimasukkan ke Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi) untuk ditetapkan berapa kerugian yang harus diganti dari barang yang telah dihilangkan.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Dalam Pemendagri No. 19 Tahun 2016, setiap SKPD diharuskan meneliti dan menghimpun data barang perencanaan untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan akan menjadi Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton, ketika di konfirmasi sistem dan prosedurnya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu BKAD membuat Rencana Kebutuhan Barang yang di sesuaikan dengan standarisasi sarana dan prasaran yang ditetapkan untuk setiap SKPD serta standar harga yang ditetapkan setiap tahunnya.

4.3.2. Pengadaan

Dalam Pemendagri No. 19 Tahun 2016, dikatakan bahwa pengadaan merupakan kegiatan pemenuhan barang dan jasa. Pengadaan aset atau barang di BKAD Kabupaten Buton sistem dan prosedurnya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton membentuk panitia pengadaan yang akan membuat rencana kerja, menyusun dokumen pelaksanaan anggarannya sesuai dengan kebutuhan permohonan barang.

4.3.3. Penggunaan

Dalam Pemendagri No. 19 Tahun 2016, dikatakan bahwa penggunaan merupakan penegasan pemakai barang milik daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah kepada pengguna/kuasa pengguna barang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah dan kepastian hak, wewenang dan tanggungjawab kepala SKPD. Penggunaan di BKAD Kabupaten Buton sistem dan prosedurnya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton membuat SK pengguna bagi setiap pemakai aset atau barang yang sifatnya mobeller contohnya seperti laptop dan kendaraan dinas. Penetapan SK Penggunaan dilakukan dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah, kepastian hak dan tanggungjawab bagi setiap pemakai barang atau aset daerah..

4.3.4. Penatausahaan

Dalam Pemendagri No. 19 Tahun 2016, dikatakan bahwa penatausahaan barang milik daerah dilakukan tiga kegiatan yang meliputi:

1. Pembukuan, pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah kedalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/ Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP).
2. Inventarisasi, merupakan kegiatan penyelenggaraan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakai.
3. Pelaporan, pengguna barang menyampaikan laporan pengguna barang semesteran tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada kepada Kepala Badan melalui pengelola.

Penatausahaan di BKAD Kabupaten Buton sistem dan prosedurnya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang

milik daerah, melakukan kegiatan inventarisasi serta membuat laporan semesteran dan tahunan untuk dilaporkan kepada Kepala Badan dan sampaikan tepat waktu.

4.3.5. Pemanfaatan

Dalam Pemendagri No. 19 Tahun 2016, dikatakan bahwa pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan, selain tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola dapat melakukan pemanfaatan berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna. Pemanfaatan di BKAD Kabupaten Buton sistem dan prosedurnya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu kegiatan pemanfaatan ini disesuaikan dengan ketersediaan barang atau aset yang ingin di ikut sertakan dalam pemanfaatan. Untuk tahun 2021 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton belum melakukan bentuk pemanfaatan apapun dikarenakan aset atau barang masih dapat digunakan dalam penyelenggaraan tugas pokok pemerintah.

4.3.6. Pengamanan dan Pemeliharaan

Dalam Pemendagri No. 19 Tahun 2016, dikatakan bahwa pengelola, pengguna atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaanya. Pengamanan dan pemeliharaan di BKAD Kabupaten Buton sistem dan prosedurnya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni untuk pengamanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton telah melakukan beberapa kegiatan seperti, pengamanan fisik untuk barang bergerak dan barang tidak bergerak, pengamanan administrasi serta pengamanan hukum. Sedangkan untuk pemeliharaannya dilakukan oleh masing-masing pengguna barang daerah.

4.3.7. Penilaian

Dalam Pemendagri No. 19 Tahun 2016, dikatakan bahwa penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah. Penilaian di BKAD Kabupaten Buton sistem dan prosedurnya belum optimal dilaksanakan, dikarenakan pada saat penilaian untuk menentukan nilai wajar dalam rangka pemanfaatan dan penyusunan neraca Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton masih bergantung dengan KPKNL Kendari, dan ini memerlukan

waktu untuk menunggu giliran karena untuk PEMDA dan semua daerah masih tergantung dengan KPKNL Kendari khususnya untuk penilaian. Meskipun belum optimal waktu pelaksanaannya tetapi setiap tahunnya BKAD tetap melakukan kegiatan penilaian.

4.3.8. Pemindahtanganan

Dalam Pemendagri No. 19 Tahun 2016, dikatakan bahwa barang milik daerah yang dihapus dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan pemindahtanganan melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas atau dihibahkan kepada pihak lain. Pemindahtanganan di BKAD Kabupaten Buton sistem dan prosedurnya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, salah satu bentuk pemindahtanganan yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton dengan cara melakukan jual beli kendaraan yang sudah rusak atau tidak di pakai lagi.

4.3.9. Pemusnahan

Dalam Pemendagri No. 19 Tahun 2016, dikatakan bahwa pemusnahan merupakan tindak lanjut yang digunakan apabila barang milik daerah tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemusnahan di BKAD Kabupaten Buton sistem dan prosedurnya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton melakukan pemusnahan terhadap barang atau aset daerah yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan tidak digunakan lagi. Bentuk pemusnahan yang dilakukan seperti ditenggelamkan, dibakar, dihancurkan maupun dirobokkan. Pada tahun 2021 belum ada aset yang dimusnahkan karena masih layak di operasikan oleh BKAD Kabupaten Buton.

4.3.10. Penghapusan

Dalam Pemendagri No. 19 Tahun 2016, dikatakan bahwa penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna dari tanggungjawab administrasi fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan di BKAD Kabupaten Buton sistem dan prosedurnya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu setelah di adakannya pemindahtanganan maka selanjutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton akan menghapus barang tersebut dari daftar barang

milik pengguna karna pemindahtanganan agar pengguna barang terbebas dari tanggungjawab administrasi atas barang tersebut.

4.3.11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Dalam Pemendagri No. 19 Tahun 2016, dikatakan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah, kepala daerah melakukamn pengendalian pengelolaan barang milik daerah dan pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaanya. Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembinaan pengawasan dan pengendalian di BKAD Kabupaten Buton sistem dan prosedurnya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Kepala Badan menyelenggarakan rapat secara berkala dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan aset tetap. Serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan aset daerah maka setiap pengguna diwajibkan untuk membuat surat keterangan bebas aset sebelum keluar SKPP (Surat Keterangan Penurunan Penggajian) untuk penurunan pensiunnya.

4.3.12. Tuntutan ganti rugi

Dalam Pemendagri No. 19 Tahun 2016, dikatakan setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tuntutan ganti rugi di BKAD Kabupaten Buton sistem dan prosedurnya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu dikenakan sanksi berupa ganti rugi untuk setiap pengguna barang atau pejabat yang sengaja menghilangkan atau merusak barang milik daerah.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton untuk sistem dan prosedurnya dikatakan telah sesuai dengan Pemendagri No. 19 Tahun 2016, meskipun pada tahapan penilaian masih belum optimal waktu pelaksanaanya karena untuk semua daerah Kabupaten dan Kota masih bergantung dengan tim penilai dari

KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) di Kendari, namun BKAD Kabupaten Buton tetap melakukan kegiatan penilaian setiap tahunnya.

6. SARAN

Saran yang dapat diberikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu pada tahapan penilaian perlu diadakannya pelatihan khusus untuk fungsional penilai agar di masing-masing daerah Sulawesi Tenggara punya pejabat penilai sehingga kegiatan penilaian bisa berjalan optimal waktu pelaksanaannya.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Kawatu, Freddy Samuel. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Cet. ke-1. Dee Publish : Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Morissan. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Kencana: Jakarta.
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat. Salemba Empat: Jakarta.
- _____. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Pekei, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Buku 1. Taushia: Jakarta Pusat.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010*. Jakarta.
- Kementrian Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016. Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta.
- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Erlangga: Jakarta.
- Surat Keputusan Bupati Buton No. 028/2348 Tahun 2002.